

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA


Keterangan Usaha

No. SK : 35 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT, RW
2. Fotocopy E-KTP
3. Fotocopy KK
4. Jenis Usaha
5. Surat Keputusan Kades Kelompok Usaha
6. Fotocopy KTP Ketua Kelompok

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Keterangan Usaha dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. Setelah Surat keterangan Usaha ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, selanjutnya surat keterangan diserahkan kepada pemohon

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Usaha Individu/Kelompok

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail : pemerintahdesaklumprit@gmail.com

Telepon/WA dan Sangin Puji Heri : 0877 2060 5342